

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM KOMPETENSI PERADILAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.444 K/Pid.Sus/2011)”**. Penulisan tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan dan mendukung dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih ini khusus penulis ucapkan kepada:

1. Rektor dan seluruh pemimpin Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen pengajar sejak semester satu (1), yang telah banyak memberikan dukungan selama melakukan studi S2.
4. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan membantu dengan sabar serta memberikan saran dan kritik yang terbaik dan berarti bagi kemajuan penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

5. Semua Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mengajar penulis selama mengikuti pendidikan di Magister Hukum universitas Pelita Harapan.
6. Semua staf karyawan Program Studi Magister Hukum, Ibu Flora, Ibu Listy, Ibu Monik dan Ibu Christina yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, serta kepada staf Perpustakaan, yang juga telah banyak membantu penulis dalam pencarian referensi buku selama studi S2 ini.
7. Untuk keluarga tercinta, terutama kedua orang tua penulis Johnny Panudju dan Liana Heryanti, saudara kandung Ryan, Hany, Santi yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Seluruh teman-teman Batch 35 Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, sebagai teman seperjuangan yang telah berbagi pengalaman, selama menjalani studi S2.
9. Pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam pembuatan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Walaupun penulis telah berusaha keras dan sekuat tenaga, akan tetapi pada faktanya masih terdapat kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi sempurna.

Akhir kata, penulis mengharapkan supaya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya bagi masyarakat. Semoga Tuhan kita

Yesus Kristus berkenan melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan orang-orang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, 11 Agustus 2016

Penulis,

Andreas Rahmat Panudju



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIRiii

ABSTRAK.....iv

ABSTRACTv

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....1

1.2.Rumusan Masalah10

1.3.Tujuan Penulisan.....10

1.4.Manfaat Penulisan10

1.5.Sistematika Penulisan11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori.....13

2.1.1. Pengertian Perjanjian.....13

2.1.2. Asas-asas Perjanjian15

2.1.3. Sahnya Perjanjian.....19

2.1.4. Pelanggaran Perjanjian.....20

2.1.5. Saham21

2.1.6. Kepemilikan Saham22

| | |
|--|----|
| 2.1.7. Eksekusi Jaminan | 23 |
| 2.1.8. Parate Executie | 24 |
| 2.1.9. Rapat Umum Pemegang Saham | 25 |
| 2.1.10. Konsorsium | 30 |
| 2.1.11. Debitur dan Kreditur | 31 |
| 2.1.12. Arbitrase | 34 |
| 2.1.13. Sistim Peradilan | 42 |
| 2.2 Landasan Konseptual..... | 49 |
| 2.2.1. Kreditur..... | 49 |
| 2.2.2. Debitur | 49 |
| 2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham | 50 |
| 2.2.4. Wanprestasi | 50 |
| 2.2.5. Direksi | 50 |
| 2.2.6. Konsorsium | 50 |
| 2.2.7. Benda | 50 |
| 2.2.8. Perjanjian | 51 |
| 2.2.9. Arbitrase..... | 51 |
| 2.2.10. Gugatan | 51 |

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| 3.1.Jenis Penelitian..... | 52 |
| 3.1.1. Pengertian Metode..... | 52 |
| 3.1.2. Metode Pendekatan..... | 53 |
| 3.2.Cara Memperoleh Bahan Hukum..... | 56 |

| | |
|--|------------|
| 3.2.1. Bahan Hukum Primer | 56 |
| 3.2.2. Bahan Hukum Sekunder | 57 |
| 3.2.3. Bahan Hukum Tersier | 57 |
| 3.3.Sifat Analisis..... | 58 |
| 3.4. Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangannya | 58 |
| 3.4.1. Hambatan Dalam Penelitian | 58 |
| 3.4.2. Penanggulangannya | 59 |
| BAB IV : ANALISIS | |
| 4.1.Kronologi Kesepakatan Yang Diperjanjikan..... | 61 |
| 4.2.Akibat Hukum Dari Kesalahan Kompetensi Peradilan..... | 83 |
| BAB V : PENUTUP | |
| 5.1.Kesimpulan..... | 106 |
| 1.1.1. Penerapan Kesepakatan Yang Diperjanjikan | 106 |
| 1.1.2. Akibat Hukum Dari Kesalahan Kompetensi Peradilan..... | 106 |
| 5.2.Saran..... | 107 |
| 5.2.1. | 107 |
| 5.2.2. | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | xii |